



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- tiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- empat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- lima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- enam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- tujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
 tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

HUNAWIR SJADZALI

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama /Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

No.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	P E R U B A N A N D A R I
		Urt.	Sek.			
6.	J A M B I	29.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Bungo	Kabupaten Bungo Tebo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muara Bungo.
		30.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kuala Tungkal.
7.	KALIMANTAN TIMUR	31.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanah Grogot	Kabupaten Pasir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas Tanah Grogot.
		32.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Samarinda Ulu	Kotaya Samarinda	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jami'atul Muta' alimin Samarinda Ulu.
8.	SULAWESI UTARA	33.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Molas	Kotaya Manado	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Molas.
9.	SULAWESI TENGAH	34.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Palu	Kotaya Palu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alkhairat Palu.
10.	SULAWESI SELATAN	35.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bacari	Kabupaten Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bacari Gangking Bulukumba.
		36	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lappi Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Almanar Lappi Sinjai Utara.
		37.	3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Patum Panua	Kabupaten Wajo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Batu
11.	B A L I	38.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gerokgak	Kabupaten Buleleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Gerokgak Buleleng.
12.	NUSA TENGGARA BARAT	39.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Punia	Kabupaten Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Arkom Punia Mataram.
		40.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sanggeng	Kabupaten Lombok Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Sanggeng Praya.
		41.	3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dompu	Kabupaten Dompu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Qasrul Jannah Dompu.
13.	IRIAN JAYA	42.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fak-Fak	Kabupaten Fak-Fak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Fak-Fak.
14.	TIMOR TIMUR	43.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dili	Kabupaten Dili	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Annur Dili.